

**PUTUSAN REHABILITASI BAGI PECANDU DAN KORBAN
PENyalahgunaan NARKOTIKA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

**TOGER BARUNA PRANSISCO
011600455**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2020**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

N A M A : TOGER BARUNA PRANSISCO

N I M : 011600455

JURUSAN : ILMU HUKUM


JUDUL SKRIPSI : PUISAN REHABILITASI BAGI PECANDU
DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA



Palembang, 21 Maret 2020


Disetujui / Disahkan Oleh :

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH

Pembimbing Kedua



Dr. H. Yuli A Triputra, S.H., M.HUM

PUTUSAN REHABILITASI BAGI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Penulis :
Toger Baruna Pransisco
011600455

Pembimbing Utama
Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM.,MH
Pembimbing Kedua
Dr. H. Yuli A Triputra, SH., M.Hum

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Orang yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum di sini dapat diklasifikasikan sebagai pecandu dan pengedar yang menggunakan dan melakukan peredaran. Adapun permasalahan yang penulis angkat yakni tentang Pemidanaan terhadap pelaku Penyalahgunaan Narkotika serta Pemberian Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif, dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur bentuk bentuk pemidanaan bagi pelaku penyalahguna narkotika dikaitkan dengan teori-teori dalam hukum pidana. Dalam Undang-Undang Narkotika, seorang Pecandu dan Korban Penyalagunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Namun realitasnya, Pasal bagi Penyalahgunaan Narkotika lebih banyak diarahkan pada posisi lain yakni dalam posisi pengedar yang konsekuensi pidananya menjadi Pidana Penjara.

Kata kunci : Penyalahgunaan Narkotika, Tindak Pidana Narkotika, Rehabilitasi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Metodologi	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Narkotika dan jenis-jenis Narkotika	9
B. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika	12
C. Pengertian dan jenis-jenis putusan Hakim	13
D. Fungsi Rehabilitasi dan tahapan Rehabilitasi	25
BAB III PUTUSAN REHABILITASI BAGI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	
A. Pemindanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika	30
B. Pemberian Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	38
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	42
B. Saran-saran	43
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemidanaan terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika, berupa pidana penjara. Pidana ini merupakan pilihan pidana pokok yang paling sering digunakan untuk menangani kasus tindak pidana, demikian pula dalam kasus Penyalahgunaan Narkotika. Dalam pelaksanaannya, terhadap kasus Penyalahgunaan Narkotika, penjatuhan pidana penjara kepada pelaku Penyalahgunaan Narkotika belumlah memenuhi tujuan pemidanaan yang hendak dicapai.
2. Pemberian rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, diatur dalam Pasal 54 yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, Hakim dalam memutus perkara Penyalahguna Narkotika wajib memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

Arief, Nawawi, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016

Asnawi, Natsir, *M. Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta, 2014.

Guza, Agsyah, *F Peraturan Pemerintah : Prekusor (PP RI Nomor 44 Tahun 2010)*, Jakarta : Asa Mandiri, 2011.

Sunarsono, Siswanto, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Grafindo, Jakarta, 2004.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Anfaka Perdana, Surabaya, 2010.

INTERNET :

<http://www.joglobang.com/pustaka/uu-35-2009-narkotika/pemidanaan-terhadap-penyalahgunaan-narkotika>.

<https://beritagar.id/artikel/gaya-hidup/tahapan-dan-proses-rehabilitasi-narkoba>

<https://bnn.go.id/pecandu-dihukum-rehabilitasi>.

<https://www.alodokter.com/tahapan-rehabilitasi-narkoba>.

<https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/pe4c40370-pemidanaan-terhadap-penyalahgunaan-narkotika>.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52688677e81e4/ancaman-pidana-bagi-pengangkut-narkotika/>.

PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SKRIPSI :

Erdianti, Novita, Ratri. *Alternatif Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Kebijakan Kriminal Di Indonesia*, Skripsi.Fakultas Hukum Muhammadiyah, Malang, 2017.

Pamungkas, Canggih, Firdaus, *Putusan Rehabilitasi Hakim terhadap pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2007.

Putra Atma Rio. *Penerapan sanksi Rehabilitasi terhadap pengguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar. 2016.

Rizki, Prestiawani, Anindia. *Rehabilitasi Sosial Bagi Penyalahgunaan Narkotika Di Natura AddictionCenter Jakarta Selatan*, Skripsi. Universitas Islam Negeri(UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

Rizki, Prestiawani, Anindia. *Rehabilitasi Sosial Bagi Penyalahgunaan Narkotika Di Natura AddictionCenter Jakarta Selatan*, Skripsi. Universitas Islam Negeri(UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

Utama Putri Meylani, Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika. Skripsi. Makassar: Universitas Hassanudin, Makassar, 2016.

Widodo dkk,Eddy, Suprayadi,*Meninjau Rehabiltasi Pengguna Narkotika Dalam Praktik Peradilan*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan, 2016.